



P U T U S A N

Nomor 134 /PID/2018/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : GUSTAV PAMIKIRAN ALIAS GUSTAV ALIAS GUSTAM
BIN FRANS PAMIKIRAN ;
Tempat Lahir : Baubau ;
Umur / Taggal Lahir : 39 tahun / 1 September 1979 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Laende Kecamatan
Katobu Kabupaten Muna ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 ;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 ;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 6 Desember 2018 Nomor 134/PEN.PID/2018/PT Sultra Serta berkas perkara Pengadilan Negeri Raha Nomor 223 /Pid.B/2018/PN Rah. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 17 September 2018 NOMOR. REG. PERK 100/R.3.13/RP-9/Epp.2/09/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Gustav Pamikiran Alias Gustav Alias Gutam Bin Frans Pamikiran pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekitar pukul 17.50 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jl.Basuki Rahmat Kel.Mangga Kuning, Kec.Katobu, Kab.Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, dimana pada awalnya saksi Muhammad Doni Hidayat Siahaan Alias Doni Bin Arifin Siahaan sedang duduk di Jl.Basuki rahmat (terminal bayangan mangga) bersama terdakwa Gustav Pamikiran Alias Gustav Alias Gustam Bin Frans Pamikiran dan beberapa orang teman lain, kemudian saksi La Ode Muhammad Ashar Bin La Ode Hadira Ba melintas dengan mengendarai mobil avanza berwarna hitam dan saksi Muhammad Doni Hidayat Siahaan Alias Doni Bin Arifin Siahaan memanggil untuk singgah di terminal bayangan mangga kuning, namun saksi La Ode Muhammad Ashar Bin La Ode Hadira Ba berkata tunggu saya mau antar penumpang dulu. Setelah itu, saksi La Ode Muhammad Ashar Bin La Ode Hadira Ba datang di terminal bayangan mangga kuning dan langsung duduk bersama saksi Muhammad Doni Hidayat Siahaan Alias Doni Bin Arifin Siahaan. Beberapa saat kemudian, datanglah salah seorang penumpang dengan tujuan Muna Barat, sehingga saksi La Ode Muhammad Ashar Bin La Ode Hadira Ba menawarkan jasa untuk mengantar penumpang tersebut menggunakan mobil avanza dengan ongkos Rp 200.000, namun penumpang tersebut tidak berkenan karena terlalu mahal. Tiba-tiba terdakwa Gustav Pamikiran Alias Gustav Alias Gustam Bin Frans Pamikiran mengatakan "jangan mi paksa kalau orang tidak mau lebih baik ko pulang mi", kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa Gustav Pamikiran Alias Gustav Alias Gustam Bin Frans Pamikiran dan saksi La Ode Muhammad Ashar Bin La Ode Hadira Ba sehingga terdakwa Gustav Pamikiran Alias Gustav Alias Gustam Bin Frans Pamikiran dan saksi La Ode Muhammad Ashar Bin La Ode Hadira Ba berdiri dari tempat duduknya. Kemudian, terdakwa Gustav Pamikiran Alias Gustav Alias Gustam

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 134 /PID/2018/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Frans Pamikiran melakukan pemukulan terhadap saksi La Ode Muhammad Ashar Bin La Ode Hadira Ba dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang mengenai pipi kanan sebanyak satu (1) kali ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Gustav Pamikiran Alias Gustav Alias Gutam Bin Frans Pamikiran, saksi La Ode Muhammad Ashar Bin La Ode Hadira Ba mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Nomor : 353/084/VER/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Lelly Marlina yang melakukan pemeriksaan terhadap La Ode Muhammad Ashar Bin La Ode Hadira Ba, dengan hasil pemeriksaan terdapat pembengkakan disertai kemerahan pada tonjolan pipi kanan dengan diameter 1 (satu) cm yang disebabkan oleh benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa Gustav Pamikiran Alias Gustav Alias Gutam Bin Frans Pamikiran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha tertanggal 07 November 2018 No.REG.PERK 100/R.3.13/RP-9/Epp.2/09/201, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan tedakwa GUSTAV PAMIKIRAN ALIAS GUSTAV ALIAS GUSTAM BIN FRANS PAMIKIRAN bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rah tanggal 14 November 2018 Nomor 223/Pid.B/2018/PN Rah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gustav Pamikiran Alias Gustav Alias Gustam Bin Frans Pamikiran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 19 November 2018, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 14 November 2018 Nomor 223/Pid.B/2018/PN Rah. ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 22 November 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori Banding tertanggal 26 November 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 26 November 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa GUSTAV PAMIKIRAN ALIAS GUSTAV ALIAS GUSTAM BIN FRANS PAMIKIRAN pada tanggal 28 November 2018 ;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 26 November 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 28 November untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa, tidak ada mengajukan
Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat
yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding
tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum
pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Rah tanggal 20 Maret 2018 yang menyatakan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan pertimbangan bahwa saksi bersama-sama dengan Dony dan Hengki serta terdakwa sedang duduk-duduk diterminal bayangan manga kuning tidak lama kemudian datanglah salah seorang penumpang dengan tujuan Muna Barat, sehingga saksi menawarkan jasa untuk mengantar penumpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan mobil avanza dengan ongkos Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) namun penumpang tersebut tidak berkenan karena terlalu mahal. tiba-tiba terdakwa mengatakan "jangan mi paksa kalau orang tidak mau lebih baik kopulang mi", kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan terdakwa. setelah itu terdakwa memukul bagian kanan muka saksi korban dengan menggunakan tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan terdakwa GUSTAV PAMIKIRAN ALIAS GUSTAV ALIAS GUTAM BIN FRANS PAMIKIRAN yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi MUHAMMAD ASHAR ALIAS ACA BIN LA ODE HADIRA. Dimana tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Sehingga perbuatan terdakwa GUSTAV PAMIKIRAN ALIAS GUSTAV ALIAS GUTAM BIN FRANS PAMIKIRAN tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak tercapainya tujuan pemidanaan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa :

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara turunan resmi Putusan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 14 November 2018, Nomor 223/Pid.B/2018/PN Rah, dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum., Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan pidana yang didakwakan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebabagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 134 /PID/2018/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sepanjang mengenai lamaya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca Memori Banding Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pula pada pertimbangan, bahwa putusan Hakim harus dapat mencegah perbuatan yang sama yang akan dilakukan oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menimbulkan rasa jera bagi Terdakwa dan masyarakat nantinya maka dipandang perlu untuk memperberat hukuman terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 14 November 2018 Nomor 223/Pid.B /2018/PN Rah, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan cukup alasan untuk menengguhkan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dalam rumah tahanan Negara, maka penahanan terhadap Terdakwa tersebut tetap di pertahankan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 14 November 2018 Nomor 223/Pid.B/2018/PN Rah. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamaya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GUSTAV PAMIKIRAN ALIAS GUSTAV ALIAS GUSTAM BIN FRANS PAMIKIRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa, tanggal 8 Januari 2019**, oleh kami BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MUJAHRI, S.H. dan BAMBANG SETIYANTO, S.H., para Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 134/PEN.PID/2018/PT Sultra tanggal 6 Desember 2018 untuk mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 15 Januari 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta MUHAMMAD IQBAL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Ttd.

1. MUJAHRI, S.H.

Ttd.

2. BAMBANG SETIYANTO, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
PANITERA,

RAHMAT LAGAN, S.H., M.Hum
NIP.19610420 198411 1 001

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 134 /PID/2018/PT KDI